

340.3  
MUZ  
P

14

No. Deft.	2200/KI/FAH
Tgl.	26-6-1997

**PENGEMBANGAN HUKUM  
DI ERA 2000**

Oleh

**M Mawardi Muzamil, SH, CN, MM**

**SEMINAR NASIONAL**

**MENYONGSONG PEMBANGUNAN HUKUM ERA 2000**

**BAPPENAS - UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG, 12 - 13 AGUSTUS 1996**

## PENGEMBANGAN HUKUM DI ERA 2000

Oleh

**M Mawardi Muzamil,SH,CN,MM**

Revolusi teknologi pada dasawarsa 1950-an dan revolusi mata uang dalam dasawarsa 1980-an di Amerika Serikat membawa dampak ke seluruh dunia, berupa unifikasi ekonomi dunia. Orang mengistilahkan perkembangan ini globalisasi.

Bermula dari Amerika Serikat, revolusi teknologi ini kemudian direlokasi ke Jerman Barat dan Jepang. Dari Jepang direlokasi ke Taiwan, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura.

Pada tahun-tahun terakhir ini industri di keempat negara yang disebut terakhir tadi berpindah ke Asia Tenggara dan Cina. Relokasi yang meliputi kawasan luas tadi telah menyebabkan terjadinya investasi silang dan perdagangan regional.

Perkembangan berikut unifikasi ekonomi dunia tadi telah melahirkan pakta-pakta ekonomi regional semacam AFTA, NAFTA, UE dan APEC. Peran organisasi organisasi tersebut semakin besar, sampai "menyaingi" kekuatan organisasi pemerintahan/negara.

Unifikasi tadi juga mengembangkan wilayah-wilayah kerjasama ekonomi, antara lain Zona Ekonomi Cina-Selatan, Zona Ekonomi Cina-Timur, Zona Ekonomi Laut Jepang, Zona Ekonomi Asia Barat Daya, Zona Ekonomi Selat Malaka, dan Zona Ekonomi Laut Cina Selatan.

-----  
Makalah disampaikan sebagai sumbangan Fikiran dalam Seminar Nasional **Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000** diselenggarakan oleh BAPPENAS bekerjasama dengan UNDIP di Semarang, 12 - 13 Agustus 1996

Sejalan dengan kecenderungan unifikasi ekonomi tadi, maka menurut Mochtar Riady, akan muncul kecenderungan utama di bidang keuangan, yakni liberalisasi informasi, komoditisasi currency, sekuritisasi aset, internasionalisasi sekuriti/ moneter, globalisasi pasar, propertisasi intelektual dan pasar modal.

Perubahan yang begitu cepat itu, tentulah akan membawa dampak pada berbagai bidang lainnya. Di bidang hukum, misalnya, adanya kecenderungan unifikasi ekonomi tersebut jelas akan "memaksa" tersedianya seperangkat hukum yang memadai. Tidak saja bagi negara-negara anggota pakta ekonomi secara terpisah, melainkan juga hukum yang mengatur kerjasama antarnegara tersebut.

Dari sinilah kemudian muncul pula era baru di bidang hukum. Ia, harus mampu memainkan peran di era yang semakin mengglobal sekarang ini. Dalam arti, hukum yang ada harus mampu memberikan jaminan atau kepastian hukum bagi para "pemainnya", dan terus berkembang bersamaan dengan kegiatan ekonomi yang semakin multi dimensi.

Bagaimana dengan pengembangan hukum di Indonesia? Adakah sudah siap dengan kecenderungan baru sekarang ini?

Harus diakui, tata hukum kita, setidaknya sampai tahun-tahun terakhir ini masih banyak tertinggal. Paling tidak hasil Seminar hukum nasional 1994 yang diadakan Badan Pembinaan Hukum nasional (BHPN) telah mengakui hal itu, terlepas dari alasan yang melatar belakangnya.

### **Permasalahan hukum**

Kata hukum yang berasal dari Arab, sebenarnya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi, apabila dilontarkan pertanyaan "apakah hukum itu?", kita tidak akan dapat secara langsung menjawabnya. Salah satu usaha yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat perbandingan antara sistem-sistem hukum

yang beraneka ragam dari zaman dulu dan zaman sekarang, untuk dapat menemukan apa yang umum terdapat dalam sistem-sistem hukum yang berbeda itu.

Demikian halnya dengan ketertinggalan kita di bidang hukum. Kita tidak akan bisa serta merta merumuskan di mana ketertinggalan kita. Tapi manakala kita menyebut "pencucian uang", monopoli, dan konglomerasi, misalnya, kita akan segera menyadari bahwa hukum kita memang jauh tertinggal.

Mengacu pada pengertian hukum yang sederhana seperti dikemukakan Prof Mr Paul Scholten bahwa hukum sebagai pengaturan perilaku manusia yang ditetapkan oleh penguasa yang sah, maka tidak bisa lain, ketertinggalan kita di bidang hukum harus segera dibenahi. Ini kalau kita tetap berpegang pada komitmen "tersedianya hukum yang memadai sebagai sarana tersedianya suatu iklim bisnis dan lingkungan sosial ekonomi yang menyenangkan".

Dengan kurang tersedianya hukum yang memadai seringkali sebagian masyarakat melakukan tindakan dengan jalan pintas, misalnya debt collector, main hakim sendiri dsb, untuk menyelesaikan suatu masalah yang andaikata dilakukan sesuai dengan hukum akan memakan waktu lama /biaya tinggi . Untuk itulah perlu dilakukan lembaga lembaga/ sarana penyelesaian sengketa secara alternatif guna pemecahan masalah tanpa melanggar hukum, misalnya Badan Badan Arbitrase.

### **Hukum sebagai jaminan investasi**

Kita telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7 % pada PJPT II. Target pertumbuhan sebesar itu dengan harapan pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat empat kali lipat menjadi 2.600 dolar AS.

Pertumbuhan rata-rata di atas 7 % , tentulah bukan hal yang mudah. Sebab, untuk dapat mewujudkan pertumbuh

an sebesar itu, bukan saja laju jumlah pertumbuhan penduduk yang harus ditekan hingga di bawah 0,88 % , tetapi juga dibutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Paling tidak, seperti dikemukakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Prof DR Ginandjar Kartasasmita , untuk Repelita VI saja dibutuhkan investasi sebesar Rp 660 triliun, atau sekitar 31 % dari produk domestik bruto (PDB).

Menyediakan investasi sebesar itu, meski dibagi atas investasi pemerintah sebesar Rp 175,9 triliun dan swasta Rp 484,2 triliun, tak mungkin bisa direalisasi jika tanpa didukung dengan perangkat hukum yang memadai. Terutama untuk investasi yang datang dari kalangan swasta.

#### **Perlu dukungan hukum**

Setidaknya ada dua alasan mengapa kita perlu mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya hukum yang memadai. *Pertama*, Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri; yang pada gilirannya juga menuntut pengaturan dan perangkat hukum yang lebih lengkap dan memadai sifatnya.

*Kedua*, Meningkatnya laju pertumbuhan perdagangan internasional dalam wujud kegiatan ekspor-impor, termasuk arus investasi yang pada hakikatnya merupakan tulang punggung perekonomian kita. Di sini kita dihadapkan pada konvensi-konvensi internasional di bidang perdagangan.

Dalam hal ini hukum dapat tampil dalam berbagai aspek. Salah satunya, terutama yang berperan bagi perkembangan ekonomi adalah aspek regulasinya. Melalui regulasi atau pengaturan diupayakan tercapainya suatu kepastian. Atau, setidaknya-tidaknya dapat diprediksikan apa yang akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi atau sebaliknya apabila unsur-unsur ter-

tentu tidak dipenuhi. Kepastian atau setidaknya-tidaknya prediktabilitas inilah yang sangat berperan dalam dunia perekonomian pada umumnya dan dunia bisnis pada umumnya.

Berbagai upaya yang belakangan dikenal dengan nama deregulasi sebenarnya juga ditujukan untuk hal ini. Deregulasi jelas bukan meniadakan aturan, justru karena sosoknya yang lebih mengarah pada upaya debirokrtisasi. Yakni upaya menyederhanakan prosedur dan kemudahan dalam pelaksanaan, tanpa menghilangkan fungsi pokok dari prengaturan itu sendiri: yakni mengupayakan terciptanya suatu kepastian hukum.

Untuk kepastian hukum, minimal unsur prediktabilitas, akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Karena itu, tidaklah salah, apabila kita mulai dengan asumsi bahwa ada interrelasi antara hukum dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Atas dasar itu maka pembangunan dan pengembangan sitem hukum nasional di era 2000 harus memperhatikan semua aspek yang ada -- termasuk hukum bisnis (ekonomi) -- yang diharapkan akan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi negara kita.

### **Antisipasi hukum**

Perkembangan dan pengembangan tentu akan berdampak pada suatu perubahan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kita harus menyambut baik perubahan tersebut, apabila hal itu memang mengarah pada suatu perbaikan. Meski juga harus disadari, masalahnya jelas tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hal ini karena hukum adalah suatu sistem. Di sana ada interrelasi antara bidang-bidang pengaturannya; ada keterkaitan antara pasal-pasal dari bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. Lebih dari itu hukum merupakan suatu sistem yang konsisten.

Ada dua asumsi yang perlu dikedepankan mengenai pengembangan sistem hukum nasional, terutama dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, hukum (dapat) menghambat mekanisme pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, hukum (dapat) berfungsi memelihara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja yang dibutuhkan di era globalisasi sekarang ini adalah pengembangan kelembagaan dan hukum dalam arti luas dan responsif, yang mampu mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi seperti yang kita harapkan.

Dalam kaitan ini Bagian 39 Pembangunan Hukum dari Repelita VI telah menekankan peran pentingnya sistem hukum dalam pembangunan. Karena itu beberapa peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dan dimodernisasikan.

Sistem hukum yang ada harus lebih responsif dan efektif, khususnya untuk melindungi dan menjaga hak dan kebebasan seseorang, termasuk perusahaan asing dan swasta.

### **Penutup**

Harus diakui, dilihat dan dikaji dari aspek yuridis dan sosiologis, hukum kita masih kurang konsisten. Antara peraturan yang ada dan aplikasinya di lapangan masih sering bertolak belakang. Demikian pula ketentuan hukum yang mengatur (pakta-pakta) unifikasi ekonomi seperti disinggung di awal tulisan ini.

Padahal, seperti kita ketahui, gelombang bisnis di era global sekarang ini menuntut tersedianya hukum bisnis yang lebih memadai. Sementara jalannya proses legislasi yang ada, seperti kita rasakan, masih terasa lamban. Tantangan bagi kita semua, lembaga-lembaga hukum, perguruan tinggi, praktisi hukum untuk mengatasi kesenjangan itu kalau tidak mau dikatakan kelambanan itu.

Semarang, 12 Agustus, 1996